

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan besar dan signifikan dalam membiayai pembangunan nasional sebuah negara. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak kepada negara dan telah diatur dalam Undang-Undang dengan ciri khas wajib pajak tidak akan merasakan kenikmatan secara langsung, bersifat memaksa, dan digunakan untuk pembiayaan negara. Pajak dapat dikategorikan sebagai pendapatan utama yang didapat oleh pemerintah dengan masa umur tidak terbatas, hal ini dikarenakan tingkat masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang semakin tinggi. Tingginya tingkat jumlah kebutuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang semakin tinggi pula diterima oleh negara.

Era kehidupan yang semakin pesat membuat kebutuhan masyarakat semakin bertambah (Fefrianti, *et.al*, 2021). Salah satu kebutuhan yang berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari masyarakat adalah Alat transportasi seperti kendaraan bermotor. Tentu hal ini membuat jumlah kepemilikan akan kendaraan bermotor tergolong banyak dan secara langsung berdampak positif bagi pemerintah daerah karena dapat berpengaruh positif pada jumlah penerimaan pajak. Hal ini disebabkan, banyaknya pengguna kendaraan, maka akan banyak pula wajib pajak kendaraan bermotor yang harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PKB adalah jenis pajak yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah. Pengenaan PKB sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan pajak daerah dan pungutan pajak provinsi, yang meliputi pajak kendaraan, bea pemilikan kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak rokok. PKB harus dibayar oleh seluruh wajib pajak kendaraan bermotor, artinya masyarakat yang berkepemilikan kendaraan bermotor harus membayar PKB. Jika seluruh wajib pajak taat membayar PKB, maka pemerintah tidak akan mengalami

kesulitan dalam melakukan pembangunan daerah karena dana yang digunakan berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Namun, kenyataannya masih ada wajib pajak yang lupa atau bahkan sengaja tidak membayar PKBnya.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam miliar)
2021	Rp1.547.841,10
2022	Rp2.034.552,50
2023	Rp2.118.348,00

Sumber : <https://www.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan peran signifikan dari penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan kepada negara. Jika, pungutan pajak tidak dilakukan secara maksimal maka akan menghambat pembiayaan negara.

Tabel 1.2
Persentase Jumlah Kendaraan Taat Bayar Pajak

Tahun	Kendaraan Bermotor (Unit)	Kendaraan Bermotor Taati Bayar (%)
2022	148.261.817	56,20%
2023	157.080.504	51,99%

Sumber: Data PT Jasa Raharja dalam <https://ekonomi.republika.co.id>

Menurut data Jasa Raharja sebagai tim dari Pembina Samsat Nasional, banyaknya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, tidak menjamin seluruhnya akan patuh membayar pajaknya, justru perlu adanya usaha lebih optimal dari pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Dibuktikan pada tabel, bahwa dari tahun 2022 sebesar 56,20% sedangkan tahun 2023 sebesar 51,99% penurunan ini bertolak belakang dengan jumlah kendaraan di Indonesia yang semakin meningkat.

Tabel 1.3
Realisasi PKB dan BBNKB di Indonesia

Tahun	Total PAD (dalam triliun)	Realisasi PKB dan BBNKB (dalam triliun)	%
2021	Rp164,42	Rp77,91	47,39%
2022	Rp190,79	Rp88,78	46,53%
2023	Rp203,69	Rp87,45	42,93%

Sumber : <https://keuda.kemendagri.go.id>

Dari tabel 1.3, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 hanya sebesar 47,39% tingkat realisasi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap total PAD. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 46,53% atau Rp10,87 triliun dari realisasi tahun 2021. Sementara, tahun 2023 realisasinya sebesar 42,93% dari total PAD dan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp1,33 triliun dari realisasi tahun 2022. Penurunan realisasi dari tahun ke tahun disebabkan oleh salah satu penyebab utamanya yaitu karena kurangnya kepatuhan dari wajib pajak.

Oleh karenanya, pemerintah beserta kantor pelayanan SAMSAT sebagai sistem administrasi pembayaran PKB, melakukan pembenahan pemungutan pajak demi meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan membuat inovasi pelayanan yang lebih maksimal dan efisien dengan maksud tujuan agar masyarakat lebih patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Hal ini dipercaya, semakin mudahnya tata cara dalam membayar pajak maka akan berdampak pada jumlah kepatuhan yang semakin meningkat (Clara Shinta Alverina, 2022).

Layanan samsat keliling adalah layanan pembayaran PKB yang disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan kendaraan yang berkeliling secara langsung di tempat-tempat tertentu dengan maksud tujuan membantu wajib pajak membayar PKB yang letak tempat tinggalnya jauh dari Kantor Samsat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Clara Shinta Alverina (2022) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian oleh Maulana & Septiani (2022) yang membuktikan tidak adanya pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital masa kini membuat pemerintah bersama instansi terkait berinovasi layanan baru lainnya, di mana wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara *online*. Bentuk layanan ini dikenal *e-samsat* yang dapat diakses di mana saja sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kukuh Bhagaskara, *et.al*, 2023) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fefrianti *et.al*, 2021) yang membuktikan tidak adanya pengaruh *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya alternatif layanan yang disediakan dari pemerintah saja untuk meningkatkan kepatuhan, tetapi faktor terkuat untuk meningkatkan kepatuhan ialah berasal dari diri sendiri yaitu kesadaran wajib pajak. Jika dari keseluruhan fasilitas pembayaran PKB tidak diimbangi dengan rasa sadar dan peka dari wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya maka layanan yang disediakan akan bersifat cuma-cuma. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak didorong kesadaran diri sendiri (Anggraini, *et.al*, 2021). Menurut (Aprilianti, 2021) membuktikan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lando & Trihastuti (2023) yang membuktikan tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan di atas dan hasil penelitian terdahulu yang hasilnya kurang konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak. Ketertarikan tersebut didukung dengan rasio kepatuhan masyarakat yang tidak terealisasi secara maksimal. Selain itu, guna mengetahui seberapa besar pengaruh peningkatan kualitas pembayaran pajak PKB yang telah disediakan oleh pemerintah bersama instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Penerapan *E-Samsat*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh dan menganalisis layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Mengetahui pengaruh dan menganalisis penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui pengaruh dan menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Meningkatkan dan memperluas wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Menjadi saran dan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak yang lebih baik.

2. Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan wawasan dan kepedulian agar taat membayar pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi, pedoman, dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.